

Jakarta, 6 Desember 2024

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 07,

Jakarta Pusat.

ASLI

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor: 898 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.

Dengan hormat,

1 Nama : MADRI PANI, S.E

Tempat/Tgl lahir :

Agama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor KTP :





2 Nama : Ir. H. AGUS WAHYUDI, MM.

Tempat/Tgl lahir :

1 | Page

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Jumat
Tanggal : 06 Desember 2024
Jam : 15:22 WIB


REGISTRASI
NO. 81/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

Agama : 
Alamat : 
Pekerjaan : 
Nomor KTP : 

Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau Nomor: 533 Tentang 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 PEMOHON telah ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024 (**Bukti P-1**), dan sekaligus ditetapkan sebagai Pasangan Nomor Urut 1 (**Bukti P-2**).

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor pertanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ABDUL HAMID, S.H
EKO SAPUTRA, S.H, M.H.
IRFAN IDHAM, S.H, M.H., C.L.A
BILHAKI, S.H.
IQBAL MULYONO, S.H.
ZULKARNAIN, S.HI
MUHAMMAD AGUNG, S.H.
ZULQIYAM EKA PUTRA, S.H.
JUDDING, S.H.

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **GS LAW OFFICE AND PARTNERS** yang beralamat di Jalan Turi Merah 4 No. 65, Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131. bertindak untuk dan atas nama kuasa hukum Pemberi Kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai..... PENERIMA KUASA. 

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan H. Isa I Gedung BPBD Lt.1 Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur,

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**".

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau nomor: 898 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. **(Bukti P-3A)**, yang diumumkan pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2024** pukul 01:00 Wita.

Adapun alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar dari permohonan Pemohon, yaitu antara lain sebagai berikut ;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-

XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024.;
- c. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Berau nomor: 898 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-3A**) yang diumumkan pada hari **Rabu tanggal 4 Desember 2024** pukul 01:00 Wita.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. ✓

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan : "(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati".
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor: 533 Tentang 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 PEMOHON telah ditetapkan sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024 (**Bukti P-1**) dan kemudian mendapatkan nomor urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor: 535 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti P-2**).
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Penduduk Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1.5%
3.	>500.000-1.000.000	1%
4.	> 1.000.0000	4.5%

- d. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau dengan jumlah penduduk 288.943 jiwa berdasarkan

data yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Berau (**Bukti P-24**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Berau.

- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Berau adalah sebesar 130.484 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 130.484$ suara (total suara sah) = 1957,26 suara, sedangkan perolehan suara nomor Pemohon (Paslon nomor satu 1) sebanyak adalah 64.894 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 65.590 suara, sehingga selisih keduanya adalah 696 (0,53%). Olehnya itu Pemohon memenuhi syarat ambang batas untuk pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8 /2015.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor : 898 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-3A**) oleh Termohon perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Madri Pani, S.E dan Ir. H. Agus Wahyudi, M.,M	64.894
2	Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E	65.590

Total Suara Sah	130.484
-----------------	----------------


(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di Peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak **64.894** suara);

2. Bahwa Bahwa perolehan suara demikian diperoleh Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E (selanjutnya disebut "**Paslon 2**") dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa jika saja Pilbup Berau dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka Paslon 2, seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon karena telah melakukan mutasi (pelanggaran Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian lain dari permohonan ini.
4. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon 2, maka perolehan suara Pilgub Berau yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya menjadi sebagai berikut:

TABEL 2

No	T	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1		Madri Pani, S.E dan Ir. H. Agus Wahyudi, M.,M	64.894
2		Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E	Didiskualifikasi
Total Suara Sah			64.894

**PELANGGARAN ATAS TINDAKAN MUTASI MUTASI/ROTASI
PEJABAT ADMINISTRATOR, PEJABAT PENGAWAS DAN KEPALA
SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**

5. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon 2 di atas dikarenakan Calon Bupati 02 adalah petahana Bupati Kabupaten Berau, dengan kemenangannya sebelum penetapan pasangan calon telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk membangun citra diri, menguntungkan dirinya sendiri dalam proses pemenangan pemilihan Bupati Tahun 2024, sekalipun telah diatur secara tegas dalam U No. 10/2016 sebagai perbuatan yang dilarang. 

6. Bahwa adanya pelanggaran yang sangat fundamental dimana Pihak Terkait tersebut dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Termohon KPU Kabupaten Berau berkaitan dengan Mutasi Mutasi/Rotasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. Yang mana Mutasi tersebut di duga kuat bermuatan Politis karena dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada serta hal tersebut bertentangan dengan peraturan pemilu yang punya akibat berupa sanksi pembatalan calon.
7. Bahwa sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau yang berstatus sebagai Petahana, Calon Bupati Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E telah melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri",

hal ini telah dilakukan oleh Calon Bupati Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E selaku Petahana melakukan mutasi pada lingkup Pemerintahan Daerah Kab. Berau, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor:820/301/BKPSDM-1 / 2024 Tanggal 22 Maret 2024 **tanpa ada persetujuan Menteri. (Bukti P-10)**

8. Bahwa Paslon nomor urut 2 sudah mengetahui bahwa Tanggal 22 Maret 2024, sudah dilarang untuk melakukan penggantian pejabat, karena sudah sangat jelas diatur pada lampiran Peraturan KPU nomor 2

tahun 2024 (**Bukti P-25**) yang diundangkan pada tanggal 26 Januari 2024, bahwa penetapan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024. Sehingga sudah seharusnya Paslon 2 sudah mengetahui hal tersebut;

9. Bahwa pada Instruksi yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI Nomor 7 tahun 2024 tanggal 2 April 2024, Bawaslu RI mengeluarkan instruksi Nomor 7 tahun 2024 yang mengintruksikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Se Wilayah Provinsi Aceh, sebagaimana diktum kesatu, yang berbunyi "menyampaikan imbauan kepada Gubernur/Pejabat Gubernur, Bupati/Pejabat Bupati atau Walikota/Pejabat Walikota sesuai dengan tingkatan masing-masing untuk tidak melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak 22 Maret 2024 (**Bukti P-26**) dan pada Tanggal 29 Maret 2024, Mendagri telah bersurat kepada Gubernur/Pj. Gubernur dan Bupati/Wali Kota/Pj Bupati/Pj. Wali Kota di Seluruh Indonesia No. 100.2.1.3/1575/SJ, perihal kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian, yang pada intinya menegaskan bahwa mulai tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, sebelum melakukan penggantian pejabat Tinggi PPT Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, serta Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (**Bukti P-11**)
10. Bahwa surat Bawaslu dan surat Mendagri No. 100.2.1.3/1575/SJ tersebut juga diabaikan oleh Paslon 2, seharusnya apabila Paslon 2

memiliki niat baik, maka setelah mendapat himbauan Bawaslu maupun surat dari mendagri segera membatalkan pelantiakn tersebut, namun hal ini tidak dilakukan, nanti setelah mendapatkan kritikan dari DPRD Berau pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sebagaimana dimuat dalam berita media cetak Berau Post judul "***Mutasi di Maret Diduga Langgar Aturan***" ***Ketua DPRD Berau kritik pedas terkait Mutasi tersebut melanggar aturan, (Bukti P-27)*** agar Hj.Sri Juniarsih Mas, M.Pd. (Calon Bupati Nomor Urut 2) mengambil langkah untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor:820/301/BKPSDM-1 / 2024 Tanggal 22 Maret 2024 karena dianggap melanggar dan bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, barulah kemudian Hj.Sri Juniarsih Mas, M.Pd. (Calon Bupati Nomor Urut 2) melalui Pj.Gubernur Kalimantan Timur berkirim ke Kementerian Dalam Negeri Surat Nomor: 800.1.3.3/11133/BKD/III tanggal **19 April 2024** Hal Permohonan Persetujuan Mutasi /Rotasi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Berau dan atas surat permohonan Pj.Gubernur Kalimantan Timur tersebut ditanggapi oleh Plh.Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n Menteri Dalam Negeri RI dengan Surat Nomor:100.2.2.6/3392/OTDA tanggal **10 Mei 2024** Perihal **Persetujuan** Pengangkatan dan pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau;

11. Bahwa langkah tersebut secara hukum seharusnya tidak dapat dibenarkan, karena jelas dalam aturan perundang-undangan **haruslah ada persetujuan terlebih dahulu baru melakukan penggantian pejabat, bukan melakukan penggantian baru kemudian meminta persetujuan**, sehingga tanggapan Menteri Dalam Negeri ✓

melalui Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah dalam Surat Nomor:100.2.2.6/3392/OTDA tanggal **10 Mei 2024** Perihal **Persetujuan** Pengangkatan dan pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Kepala Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada dan surat Mendagri No. 100.2.1.3/1575/SJ;

12. Bahwa sebagaimana asas hukum ***Lex superior derogate legi inferiori*** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

Maka sudah seharusnya Majelis Hakim Konstitusi memberikan **sanksi Pembatalan atau Diskualifikasi kepada Paslon 02 yaitu Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E selaku Petahana dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Berau Tahun 2024;**

14. Bahwa mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 570/K/TUN/PILKADA/2016, tanggal 4 Januari 2017, yang memerintahkan KPU Kabupaten Bolaemo agar pasang calon Drs.H.✓

Rum Pagau dan H. Lahmudin Hambali, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo pemilihan tahun 2017 (Petahana) untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat karena telah melanggar ketentuan pasal 71 ayat (2) UU Pilkada. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut pada paragraf 4 hlm 35 *"bahwa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) yang sanksinya ditentukan dalam ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Bagitu tindakan dilakukan maka konsekuasinya lahir dan berakibat hukum. Walaupun dicabut kembali akibat hukumnya telah ada dalam rentang waktu tertentu. Karena itu pelanggaran sudah terjadi dan tidak hapus karena dicabut". (Bukti P-28)*, dalam kasus ini maka sudah seharusnya menurut hukum Termohon membatalkan Paslon 2 sebagai pasangan calon;

15. Bahwa hal tersebut juga mendapatkan respon dari masyarakat dengan telah dilaporkannya Paslon 02 yaitu Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E selaku Petahana oleh Sdr. Alfian sebagai warga yang memiliki hak pilih dan terdaftar pada DPT kab. Berau pada tanggal 15 November 2024 kepada Bawaslu Republik Indonesia yang selanjutnya telah diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Berau yang teregistrasi dengan Nomor laporan : 008/Reg/LP/PB/Kab/23.05/XI/2024 **(Bukti P-4)**.
16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau, setelah mendapatkan Surat dari Bawaslu Republik Indonesia melakukan kajian dan pendalaman terkait pelanggaran yang dilaporkan saudara Alfian dengan memanggil beberapa pihak termasuk Pelapor. Dan hasilnya Bawaslu Kab. Berau memutuskan **tidak menindak lanjuti** laporan tersebut sebagaimana Surat Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 23 November 2024 **(Bukti P-29)** yang mana perbuatan tersebut jelas dan terang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang seharusnya segera mengeluarkan rekomendasi kepada KPU kab. Berau untuk melakukan Diskualifikasi kepada Termohon dan membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Berau Nomor: 533 Tentang 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

17. Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau seharusnya menetapkan pelanggaran pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang dilakukan oleh Paslon 2 menjadi temuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada Termohon agar Paslon 2 dibatalkan sebagai Paslon, sebagaimana Instruksi yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI Nomor 7 tahun 2024 tanggal 2 April 2024, yang mengintruksikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Se Wilayah Provinsi Aceh, sebagaimana diktum kedua, yang berbunyi "dalam hal terdapat Gubernur/Pejabat Gubernur, Bupati/Pejabat Bupati atau Walikota/Pejabat Walikota melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana diktum kesatu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Se Wilayah Provinsi Aceh, sesuai dengan tingkatannya menuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (formulir model A) dan segera berkonsultasi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu yang membidangi divisi penanganan pelanggaran satu tingkat di atasnya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **(Bukti P-26)**.
18. Bahwa dari uraian diatas juga ditemukan fakta bahwa Termohon Bersama-sama dengan Bawaslu kab. Berau tidak melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu memberikan sanksi administrasi kepada Calon Petahana yang melakukan

pelanggaran Mutasi sebagaimana Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang memberikan wewenang kepada Termohon dan Bawaslu Kab. Berau untuk memberikan sanksi administrasi berdasarkan Fakta Pelanggaran pada Permohonan *a quo*. Yaitu berupa Pembatalan Pencalonan dan/atau diskualifikasi Pasangan calon Bupati Petahana nomor urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kab. Berau tahun 2024;

19. Bahwa Termohon dan Bawaslu Kab. Berau sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya haruslah profesional sehingga seharusnya mengetahui semua aturan-aturan mengenai kepemiluan maupun yang berkaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya mengenai substansi Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

PENGGELEMBUNGAN SUARA DENGAN MANIPULASI DATA PEMILIH

20. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sebenarnya lebih memohon Mahkamah untuk langsung membatalkan Paslon 2 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Berau pada Pilbup Berau 2024;

21. Namun, jikalau Mahkamah berpendapat lain, maka Pemohon meminta Mahkamah untuk mengabulkan pemungutan suara ulang di 11 TPS yang diuraikan selanjutnya;
22. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024, sebagai berikut:

TABEL 3

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Madri Pani, S.E dan Ir. H. Agus Wahyudi, M.,M	64.894
2	Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E	65.590
Jumlah Suara		130.484

23. Bahwa selisih suara tersebut diatas disebabkan banyaknya pelanggaran dan kecurangan tidak terbantahkan, yang membuat Pemohon dirugikan dan menguntungkan Pihak paslon 02 terjadi secara massif dan terang-terangan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Sebagai Berikut:

TABEL 4 DAFTAR TPS YANG BERMASALAH

No	TPS	Kelurahan/Kampung	Kecamatan	Permasalahan	Jumlah DPT
1	04	Gayam	Tanjung Redeb	Terdapat pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama CINTA ANATASHIA tetapi terdaftar dalam pemilih yang menggunakan	592

				hak pilih di TPS tersebut	
2	10	Sungai Bedungun	Tanjung Redeb	Terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama PETRUS PETEN WATI dan SUPRIANTO tetapi terdaftar dalam pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut	560
3	13	Gayam	Tanjung Redeb	Terdapat pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama MUKLAS SAPUTRA tetapi terdaftar dalam pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS	525

7

				tersebut	
4	05	Gayam	Tanjung Redeb	Terdapat pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama NURLENY tetapi terdaftar dalam pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut	578
5	05	Sukang Tengah	Sambaliung	Terdapat 3 (tiga) pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama TANJUNG HUDAYANA, SITI HATIJA dan SUMAR tetapi terdaftar dalam pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut	298

6	05	Rinding	Teluk Bayur	Terdapat pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama MARNI tetapi terdaftar dalam pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut	501
7	11	Sei Bedungun	Tanjung Redep	Terdapat pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama PARNI tetapi terdaftar dalam pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS tersebut	403

24. Bahwa adapun alasan-alasan permonan PSU di 7 TPS sebagaimana tabel 2 di atas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa TPS 04 Kelurahan Gayam terdapat pemilih atas nama CINTA ANATASHIA yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya namun oleh Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hal ini

merupakan bentuk penggelembungan suara dengan memanipulasi data pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya; **(Bukti P-17)**

- b. Bahwa TPS 10 Kelurahan Sungai Bedugun Kecamatan Tanjung Redep terdapat 2 (dua) orang pemilih atas nama PETRUS PEREN WATI dan SUPRIANTO yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya namun oleh Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hal ini merupakan bentuk penggelembungan suara dengan memanipulasi data pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya; **(Bukti P-20)**
- c. Bahwa TPS 13 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redep terdapat 2 (dua) orang pemilih atas nama MUKLAS SAPUTRA yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya namun oleh Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hal ini merupakan bentuk penggelembungan suara dengan memanipulasi data pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya; **(Bukti P-19)**
- d. Bahwa TPS 05 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redep terdapat pemilih atas nama NURLENY yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya namun oleh Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hal ini merupakan bentuk penggelembungan suara dengan memanipulasi data pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya; **(Bukti P-18)**
- e. Bahwa TPS 05 Kampung Sukang Tengah Kecamatan Sambaliung terdapat 3 (tiga) orang pemilih atas nama TANJUNG HUDAYANA, SITI HATIJAH dan SUMAR yang tidak hadir menggunakan hak

pilihnya namun oleh Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hal ini merupakan bentuk penggelembungan suara dengan memanipulasi data pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya; **(Bukti P-22)**

- f. Bahwa TPS 05 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur terdapat pemilih atas nama MARNI yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya namun oleh Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hal ini merupakan bentuk penggelembungan suara dengan memanipulasi data pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya; **(Bukti P-23)**
- g. Bahwa TPS 11 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redep terdapat pemilih atas nama PARMi yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya namun oleh Termohon dinyatakan hadir sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga hal ini merupakan bentuk penggelembungan suara dengan memanipulasi data pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya; **(Bukti P-21)**
25. Bahwa sekaitan dengan peristiwa diatas, seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS tersebut karena terdapat penggelembungan suara dengan memanipulasi data pemilih yang tidak hadir atau terdapat pemilih yang menggantikan pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya, hal ini untuk menjaga kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: ... d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el

atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS”, hal mana tidak ada lagi perbedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022]

PEMBUKAAN KOTAK SUARA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

26. Bahwa selisih suara tersebut diatas terdapat beberapa kotak suara yang tidak tersegel di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai Berikut:

TABEL 5

No	TPS	Kelurahan	Kecamatan	Permasalahan
1	01, 06, dan 08	Gayam	Tanjung Redeb	Kotak suara dalam keadaan tidak tersegel/segelnya terbuka
2	011	Kelurahan Gunung Panjang	Tanjung Redeb	Kotak suara dalam keadaan tidak tersegel/segelnya terbuka

27. Bahwa adapun alasan-alasan permonan PSU di 4 TPS sebagaimana tabel 3 di atas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa di TPS 01, 06 dan 08 Kelurahan Gayam, kotak suara tersebut tidak tersegel, namun anehnya dari berita acara yang dibuat, penyegelan ulang dinyatakan bertempat di TPS 01, 06 dan 08 Kelurahan Gayam, namun faktanya kotak suara tidak tersegel tersebut ditemukan bukan di TPS-TPS tersebut dan telah

- bergeser, sehingga patut diduga kotak suara telah dibuka tidak sesuai dengan prosedur dan telah terjadi perubahan suara.
- b. Bahwa di TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, kotak suara TPS 011 tersebut tidak tersegel, dalam berita acara penyegelan kotak suara nomor :034/PP.08.4-BA/6403051008/2024, disebutkan bahwa proses penyegelan ulang bertempat di TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang, namun faktanya dari video yang ada (**Bukti P-30**), kotak suara yang tidak tersegel tersebut didapatkan bukan di TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang, sehingga kotak suara tersebut telah bergeser dari TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang, sehingga kemungkinannya kotak suara telah dibuka tidak sesuai dengan prosedur, sehingga patut diduga kotak suara di TPS 011 diragukan keabsahan atau kemurnian suara dalam TPS tersebut, apalagi jumlah suara di TPS yang kotak suaranya tidak tersegel menurut penalaran yang wajar signifikan mempengaruhi hasil pemilihan.
- c. Bahwa keanehan dari TPS-TPS yang tidak tersegel/rusak segelnya tersebut berita acaranya sama-sama dibuat pada pukul 18.00, sehingga patut diduga penyegelen ulang tersebut sudah terencana sebelumnya dengan matang, sehingga kemurnian suara pada TPS-TPS dimaksud diragukan kemurniannya.
28. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU Pilkada, Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
29. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01, 06 dan 08 Kelurahan Gayam dan TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang Kecamatan Tanjung Redeb. ✓

PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd secara Sah dan Meyakinkan melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau Nomor 533 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis , S.E.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tanggal 4 Desember 2024, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis , S.E;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Berau untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan perolehan sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	PerolehanSuara
1	Madri Pani, S.E dan Ir. H. Agus Wahyudi, M.,M	64.894
2	Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E	Didiskualifikasi
Total Suara Sah		64.894

6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Berau untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Madri Pani, S.E dan Ir. H. Agus Wahyudi, M.,M sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024.

7. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan, pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangannya sebagai petahana dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024,

Atau setidaknya-tidaknya;

8. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau tanggal 4 Desember 2024

9. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Berau untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS sebagai berikut:

- a. TPS 01, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 08, dan TPS 13, Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
- b. TPS 010, Kelurahan Sungai Bedugun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
- c. TPS 05, Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau
- d. TPS 05, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau
- e. TPS 05, Kelurahan Sei Bedugun, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau
- f. TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau

10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat kami,


KUASA-REMOHON,


ABDUL HAMID, S.H




LAW OFFICE & PARTNERS


ERO SAPUTRA, S.H, M.H.



IRFAN IDHAM, S.H, M.H., C.L.A



BILHAKI, S.H.



IQBAL MULYONO, S.H.



ZULKARNAIN, S.H.



MUHAMMAD AGUNG, S.H.



ZULQIYAM ÉKA PUTRA, S.H.



JUDDING, S.H.